

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu negara. Dalam proses pendidikan juga mempunyai andil yang sangat besar pada perkembangan fisik, mental, etika, dan seluruh aspek kehidupan manusia, perkembangan perilaku manusia dapat digunakan untuk mengimbangi perubahan perilaku pada era globalisasi. Perkembangan tidak akan berjalan dengan baik jika terdapat kecurangan akademik dalam proses pendidikan. Kecurangan akademik yang terjadi justru akan menghambat proses perkembangan tersebut.

Kecurangan (*fraud*), adalah salah satu tindakan penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan pelaku kecurangan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan

tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Widarti, 2015).

Selain itu, Singleton dan Aaron (2010), mendefinisikan kecurangan sebagai perbuatan yang mencakup akal muslihat, kelicikan, dan tidak jujur dan cara-cara yang tidak layak atau wajar untuk menipu orang lain untuk keuntungan diri sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian dampak yang dapat diakibatkan *fraud* antara lain, hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moral karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya. Singleton dan Aaron (2010) menyebutkan bahwa bentuk penyimpangan/fraud dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) hal yaitu: penyimpangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan korupsi (*corruption*). Berbagai macam bentuk organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya memiliki resiko terjadinya kecurangan.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor penting di Indonesia karena sektor inilah yang menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Menurut Zaini dkk. (2015) Pendidikan juga merupakan sebuah sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat berpengaruh dalam perkembangan seluruh aspek kehidupan dan sarana pendidikan tersebut bisa didapatkan dari suatu lembaga pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam pertumbuhan suatu negara.

Kecurangan akademik (*academic fraud*) merupakan suatu bentuk perilaku yang buruk yang akan memberikan dampak negatif terhadap mahasiswa. Perilaku tersebut misalnya mencontek menggunakan catatan kecil/HP, menjiplak hasil teman dan lain-lain. Hal ini akan mengakibatkan hasil evaluasi tidak dapat menggambarkan ketercapaian kemampuan mahasiswa yang sebenarnya karena mencontek merupakan bentuk dari kecurangan akademik yang membuat bias pelaksanaan evaluasi yang baik. Kebanyakan kebiasaan buruk ini berawal dari dirinya sendiri dan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kebiasaan itu sering terjadi karena mereka merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri di sekolah maupun di kelas.

Kecurangan akademik atau ketidakjujuran umumnya terjadi karena adanya tekanan (*pressure*) dan kebutuhan untuk memanfaatkan sebuah kesempatan (*opportunity*) dalam sebuah kondisi tertentu dan adanya rasionalisasi (*rationalization*) dari seorang pelaku. Akan tetapi dalam kesempatan yang diperoleh oleh seseorang harus disertai oleh kemampuan (*capability*) untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan tersebut. Keempat faktor tersebut merupakan fenomena *fraud* dan merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari *fraud triangle* yang dilakukan oleh (Wolfe dan Hermanson, 2004).

Kecurangan akademik sendiri merupakan suatu tindakan yang tidak taat aturan dan diperbuat oleh mahasiswa atau pelajar saat melakukan ujian ataupun mengerjakan tugas. Murdiansyah dkk. (2017), melakukan

penelitian terhadap mahasiswa Magister Akuntansi bahwa terdapat tindakan kecurangan akademik saat mengerjakan tugas atau ujian yang bersifat *take home* seperti plagiasi, *copy paste*, kolusi, replikasi. Rahmawati dan Susilawati (2018) menyebutkan kecurangan akademik dapat menjadikan karakter individu menjadi negatif karena sebagai stimulus terjadinya tindakan korupsi karena individu tersebut telah terbiasa melakukan kecurangan sejak bangku sekolah ataupun perguruan tinggi.

Serangkaian kegiatan yang harus ditempuh dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi seperti; proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, mengerjakan tugas, dan ujian. Tentunya setiap perguruan tinggi memiliki peraturan dalam menjalankan proses perkuliahan di kampus, seperti; dilarang mencontek saat ujian, harus berlaku jujur, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut dan melakukan kecurangan akademik.

Kecurangan akademis didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa secara tidak jujur termasuk didalamnya mencontek, plagiat, mencuri dan memalsukan sesuatu yang berhubungan dengan akademis (Hendricks, 2004 dalam Annisa, 2009: 17). Fitriana dan Baridwan (2012) Perilaku kecurangan akademik didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara yang tidak jujur dan dilakukan dengan sengaja. Perilaku tersebut meliputi beberapa bentuk perilaku seperti pelanggaran terhadap aturan dalam penyelesaian tugas dan ujian, memberikan

keuntungan kepada pelajar lain dalam mengerjakan tugas atau ujian dengan cara yang tidak jujur dan pengurangan keakuratan yang diharapkan pada performansi pelajar.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 2 diuraikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pada pasal 3 bagian c disebutkan bahwa pendidikan tinggi berasaskan kejujuran. Untuk itu, seluruh sivitas akademika harus menjunjung tinggi asas kejujuran dengan salah satu cara menghindari kecurangan akademik termasuk mahasiswa.

Akuntansi merupakan suatu bidang profesi yang tidak bisa lepas dari tindak kecurangan. Jurusan akuntansi menghasilkan lulusan yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan karena dipercaya untuk mengelola keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kecurangan harus diperhatikan semenjak menginjak bangku pendidikan karena guna mengantisipasi perilaku kecurangan tersebut terbawa sampai memasuki dunia kerja. Menurut data ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) 2014 melakukan penelitian pada tahun 2014 mengenai tindak kecurangan atau *fraud*. Menurut data ACFE tersebut, departemen dengan insiden kecurangan terbesar adalah akuntansi yaitu sebesar 17% (Widarti, 2015). Selain itu, dampak atas kecurangan laporan keuangan memberikan

dampak *financial* terbesar daripada kecurangan lainnya. Untuk itu, pendidikan akuntansi dapat memberikan respon yang bersifat membangun dan meningkatkan kompetensi moral bagi calon akuntan.

Penelitian ini berfokus pada mahasiswa akuntansi, yang sebagian besar akan melanjutkan jenjang pekerjaan pada profesi akuntan. Seorang akuntan perlu mematuhi prinsip dasar etika agar dapat menjadi Akuntan Profesional yang merupakan penerus informasi. Tidak etis apabila mahasiswa yang akan berperan penting pada keuangan perusahaan sudah terbiasa melakukan perilaku kecurangan akademik sejak masa perkuliahan mereka, sehingga dapat menyebabkan skandal perusahaan di masa depan (Ismail dan Yussof, 2016). Prinsip dasar seorang akuntan terlampir pada Kode Etik Akuntan Profesional oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (poin 100.5), yang menyatakan seorang akuntan harus memiliki integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Murdiansyah dkk. (2017), melakukan penelitian terhadap mahasiswa S2 Akuntansi di Universitas Brawijaya, menemukan bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan mahasiswa, sedangkan kemampuan memiliki pengaruh negatif signifikan. Namun, berbeda dengan penelitian Sabli dkk. (2018), yang melakukan penelitian kepada mahasiswa akuntansi di Selangor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akademik mahasiswa, sedangkan

tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan akademik mahasiswa.

Penelitian Nurkhin dan Fachrurrozie (2018), menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE UNNES angkatan 2016. Hasil dari penelitian berikut menunjukkan bahwa variabel tekanan dan rasionalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akademik mahasiswa, sedangkan variabel kemampuan berpengaruh signifikan negatif dan variabel kesempatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan akademik.


Penelitian Budiman (2018), menambahkan konsep *gone theory* (keserakahan, pengungkapan, dan kebutuhan). Sampel pada penelitian berikut adalah mahasiswa akuntansi di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel rasionalisasi dan kemampuan yang berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik, sedangkan variabel pengungkapan memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Namun, untuk variabel tekanan, kesempatan, keserakahan, dan kebutuhan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.

Terakhir penelitian Murdiansyah dkk. (2017), yang dibangun menggunakan dimensi *fraud diamond* hanya mampu memprediksi dan menjelaskan 45,6% faktor yang mempengaruhi tindakan perilaku kecurangan akademik mahasiswa S2 Akuntansi, sehingga seluruh variabel

dari dimensi *fraud diamond* dianggap kurang dapat berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik, sebaliknya penelitian oleh Fransiska dan Utami (2019), menyatakan bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa, dalam penelitian mereka yang berjudul “Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa : Perspektif *Fraud Diamond Theory*”.

Penelitian ini membahas tentang kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus menjunjung tinggi asas kejujuran, karena mahasiswa tersebut sebagai calon akuntan. Lulusan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya diharapkan dapat menjadi pegawai bank, akuntan perusahaan, maupun di pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku kecurangan mahasiswa diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*) untuk berperilaku curang walaupun hasilnya tidak konsisten. Demikian halnya, hasil survei pendahuluan pada Gambar 1.1 di bawah, yang dilakukan pada mahasiswa Jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya Semester V dan VII, dan telah diisi oleh 30 orang.



Sumber: Data Diolah, 2022

Gambar 1.1 Rekapitulasi Hasil Survei Pendahuluan Tingkat Kecurangan

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut menemukan fakta bahwa ada 94,1% mahasiswa mengaku pernah mencontek, 54,8% hanya menitip nama saja saat ada tugas dari dosen, dan 76,5% mengetahui ada jasa yang dapat mengerjakan tugas mahasiswa. Hal ini dapat dimaknai bahwa bentuk kecurangan akademis masih tumbuh subur di lingkungan kampus dan hal tersebut akan memberikan dampak pembentukan karakter mahasiswa akuntansi.

Model penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), yaitu *Fraud Diamond Theory* (FDT) yang merupakan penyempurnaan dari *Fraud Triangle Theory* (FTT) oleh Cressey di tahun 1953. *Fraud Diamond Theory* tersebut terdiri atas empat poin yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan atau peluang (*opportunity*), rasionalisasi

(*rationalization*), dan kemampuan (*capability*) (Suryandari dan Endiana, 2019).

Alasan peneliti hanya menggunakan empat variabel dalam penelitian ini karena fraud diamond hanya memuat empat elemen tersebut, bagaimana tekanan dapat memotivasi seseorang bertindak negatif, peluang yang ada karena lemahnya pengendalian internal, rasionalisasi yang membenarkan tindakan kecurangan sebagai suatu hal yang umum, dan kemampuan seseorang untuk mengeksekusi peluang yang ada.

Peneliti juga menemukan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Dewi dan Pertama (2020) bahwa faktor diamond theory memiliki pengaruh positif terhadap tindakan kecurangan akademik sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadersair dan Subagyo (2019) menyatakan jika kasus kecurangan akademik dipengaruhi secara positif dan signifikan dengan adanya tekanan dan kemampuan namun dipengaruhi secara negatif dan signifikan dengan adanya arogansi dalam diri mahasiswa.

Hasil dari penelitian Murdiansyah dkk. (2017) pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyatakan bahwa tekanan berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Peluang yaitu situasi yang memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Hasil penelitian Murdiansyah dkk. (2017) menyatakan bahwa peluang berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Rasionalisasi merupakan pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan. Penelitian

Nurkhin dan Fachrurrozie (2018) menyatakan bahwa rasionalisasi merupakan faktor determinan perilaku kecurangan. Kemampuan atau capability yaitu sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan akademik. Penelitian Nursani dan Irianto (2014) menyatakan bahwa kemampuan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Dimensi *Fraud Diamond* Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Apakah tekanan (*pressure*) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa?
2. Apakah kesempatan atau peluang (*opportunity*) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa?
3. Apakah rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa?
4. Apakah kemampuan (*capability*) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh kesempatan atau peluang (*opportunity*) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh kemampuan (*capability*) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk membuktikan teori *Fraud Diamond* dalam menjelaskan pengaruh tekanan (*pressure*), kesempatan atau peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan memberikan perpektif terkait prilaku kecurangan akademik mahasiswa program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk menghasilkan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar No.20, Tahun 2003 Pasal 3 dan menjunjung tinggi asas kejujuran sebagai bagian dari civitas akademik seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 pasal

